



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 98/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 19 DESEMBER 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 98/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [Pasal 57 ayat (1) frasa *materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Muhammad Hafidz

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 19 Desember 2018, Pukul 14.04 – 14.15 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Anak Agung Dian Onita**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Muhammad Hafidz

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.04 WIB**

**1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sidang untuk Perkara Nomor 98/PUU-XVI/2018 dalam rangka Perbaikan Permohonan masih dalam rangkaian Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan, Saudara Pemohon, perkenalkan diri dulu!

**2. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir Pemohon Prinsipal langsung, Muhammad Hafidz, Yang Mulia.

**3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, ini ... ya, terima kasih. Sidang Perbaikan Permohonan, perbaikannya sudah kami terima. Ada juga fotokopinya berita tentang Pak OSO, ya. Apa perbaikan yang Saudara lalukan? Silakan! Tidak usah dibacakan ... sebagaimana biasa, sudah biasa beracara di sini, kan? Silakan!

**4. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sebelum saya memulai untuk menyampaikan alasan-alasan Permohonan. Awalnya, saya berpikir menarik perkara ini, Yang Mulia. Karena waktu itu Wakil Ketua, Prof. Aswanto, bilang bahwa itu positive legislator, tapi perkembangannya sekarang tambah hangat sepertinya antara KPU dengan Pak OSO. Jadi saya memaksakan diri, meskipun dengan segala konsekuensi bahwa saya enggak mungkin lagi menerima nasihat dari Para Yang Mulia terhadap perbaikan ini.

Perbaikan ini secara substansinya berubah, Yang Mulia. Yang tadinya ... sebelumnya adalah mempersoalkan tentang bagaimana tataran putusan lembaga peradilan dengan putusan Mahkamah Konstitusi? Dalam perbaikan kali ini adalah perubahan maksud dan tujuan yang Pemohon ingin uji itu adalah Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan, tidak lagi frasa yang seperti perkara sebelumnya. Kemudian batu ujinya juga ditambah, yang tadinya Pasal 28D ayat (1) ditambah dengan Pasal 28G ayat (1) karena ada juga putusan Mahkamah yang sudah pernah menguji Pasal 57 ayat (1) dengan

Pasal 28D ayat (1). Jadi khawatir saya, nanti perkaranya jadi nebis in idem.

Kemudian pada uraian Legal Standing, Yang Mulia. Karena maksud dan tujuan Permohonan berubah, maka uraian Legal Standing Pemohon juga mengalami perubahan, yaitu pada halaman 5 dan 6. 5 dan 6 ini awalnya betul Pemohon masuk dalam posisi sebagai Pemohon dalam Perkara Nomor 30 yang menginginkan kelembagaan DPD tidak termasuk anggotanya adalah pengurus partai politik, di 4.3.3 ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa KPU sekarang sikapnya adalah klir ingin menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi dengan Bukti P4 yang tadi Yang Mulia Pak Pal sampaikan secara tegas, kuasa hukum salah satu calon ... bakal calon anggota DPD ingin mengkriminalisasi KPU karena KPU dianggap tidak menjalankan putusan lembaga peradilan lain selain putusan Mahkamah Konstitusi. Itu tentang uraian Legal Standing.

Sedikit lagi, Yang Mulia. Bahwa kalau misalnya di mana kaitannya dengan Pemohon? Harusnya kan KPU yang mengajukan sebagai pihak yang dirugikan nantinya dengan itu. Dalam hal ini Pemohon berargumentasi bahwa kalau KPU nanti pada akhirnya dipaksa-paksa terus untuk menjalankan atau untuk mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, dia mengabaikan putusan ... dia menjalankan putusan PTUN misalnya, maka Pemohon sebagai Pemohon dalam Perkara Nomor 30 yang sudah diputus oleh Mahkamah tidak mendapatkan satu kepastian bahwa lembaga DPD itu betul-betul harus bersih dari pengurus partai politik.

Tentang Alasan Permohonan, Yang Mulia, pasti juga berubah karena maksud dan tujuannya berubah. Secara gamblangnya, sebenarnya saya ingin menyampaikannya begini, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menganggap bahwa pengabaikan terhadap putusan pengadilan itu sebagai perbuatan melawan hukum. Artinya, putusan lembaga peradilan manapun selain Mahkamah Konstitusi.

Nah, dalam perkembangan yang terakhir sekarang ini ada tiga putusan terkait dengan pencalonan anggota DPD, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30, putusan Mahkamah Agung, dan putusan pengadilan tata usaha negara.

KPU dalam perkembangannya sedikit bingung sikapnya, kita ketahui bersama sampai dua minggu KPU baru bersikap, gitu kan, apakah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atau melaksanakan putusan PTUN?

Nah, persoalannya sekarang yang ingin Pemohon kemukakan adalah bagaimana kalau misalnya ada suatu lembaga seperti KPU yang sudah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk melaksanakan pemilu itu, kemudian hanya melaksanakan satu putusan dan mengabaikan putusan yang lain, maka secara otomatis KPU itu nanti akan dikualifisir sebagai ... tindakannya sebagai perbuatan melawan

hukum yang bisa dibawa ke mana-mana. Dibawa ke dewan etik, dibawa ke polisi misalnya karena dia tidak melaksanakan putusan PTUN.

Nah, jadi berangkat dari pengkualifikasian perbuatan melawan hukum itu, maka alasan-alasan Permohonan, Pemohon ubah dari angka halaman 8 sampai dengan Petitum di halaman 15.

Sedikit, Yang Mulia, tentang Putusan MK Nomor 79/PUU-XV/2017, Pemohon menyimpulkan dalam halaman 9, apabila terdapat suatu perbuatan yang dilakukan oleh pihak tertentu yang mendasari keputusannya dengan tidak menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi, maka terhadap perbuatan dimaksud dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan terhadapnya menurut Pemohon dapat dituntut di muka pengadilan. Sejatinya, sebenarnya konklusi seperti ini bukan hanya terhadap Mahkamah Konstitusi, tapi juga terhadap lembaga-lembaga peradilan lain yang sifat putusannya deklaratif. Jadi, kalau itu tidak dilaksanakan, maka perbuatan orang tersebut dapat diajukan sebagai perbuatan melawan hukum.

Nah, dari kerangka berpikir itulah, kemudian Pemohon pada pertanyaan, apakah terhadap tindakannya yang dalam rangka melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengabaikan putusan lembaga peradilan lain, telah dijamin serta dilindungi dari segala tuntutan hukum? Ini yang menurut Pemohon belum ada satu klausul dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi, apabila orang mau melaksanakan putusan MK dan ada putusan pengadilan lain, kemudian dia memilih putusan MK, apakah dia bisa dilindungi atau tidak oleh hukum dari segala tuntutan hukum di pengadilan? Secara ringkasnya demikian, Yang Mulia.

Terus, terakhir, di angka 10. Sebenarnya saya sih dengan berat hati sebenarnya ingin menyampaikan karena sudah berkali-kali, sudah berpuluh kali mengajukan permohonan, tapi baru kali ini betul-betul saya, Pemohon, ingin memohon kepada Para Yang Mulia. Bahwa memang Mahkamah bukan lembaga yang mengadili kasus konkret, tapi kalau kita mau kaitkan dengan kondisi yang sekarang berlangsung, dimana KPU terus diancam-ancam oleh beberapa pihak, maka Pemohon meminta agar Para Yang Mulia memeriksa Permohonan ini secara prioritas. Karena permohonan prioritas pernah diputus oleh MK Nomor 8/PUU-II/2004, kemudian Perkara Nomor 102/PUU-VII/2009.

Selanjutnya, Petitum, Yang Mulia. Karena positanya berubah, maka Petitum Pemohon juga berubah. Berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 'siapa pun yang dalam menjalankan wewenangnya yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dengan disertai iktikad baik karena dalam rangka menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan atas pengujian undang-undang ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Perbaikan Permohonan ini, Pemohon sampaikan ke hadapan Yang Mulia. Terima kasih.

**5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Terima kasih. Memang jadi berubah total, ya? Kami juga sudah baca. Jadi memang berubah sama sekali, tapi itu karena masih dalam rangka perubahan dan ini bukan sengketa pilkada, itu tidak masalah. Kalau sengketa pilkada tidak boleh menambah itu, kan? Ini kan pengujian undang-undang, agak lain perlakuannya dan memang tidak dilarang kepada Saudara untuk melakukan itu.

Ya, kami terima ini dan akan kami sampaikan segera laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim dengan segala alasan perubahan dari Permohonan ini, bukan hanya menyangkut ... apa namanya ... Alasan Permohonan yang berakibat pada berubahnya Petitum Permohonan Saudara, tetapi juga tambahan di dalam uraian mengenai Legal Standing yang pada akhirnya menjelaskan kerugian hak ... yang intinya adalah menjelaskan anggapan Saudara tentang kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma yang Saudara mohonkan pengujian.

Apakah ada tambahan, Pak? Cukup? Mahkamah sudah menerima alat bukti yang Saudara sampaikan dari Bukti P-1 sampai dengan P-4 dan sudah diverifikasi, lengkap. Ada tambahan lagi, enggak?

**6. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Hanya sampai Bukti P-4, Yang Mulia.

**7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Bukti P-4, baik. Dengan demikian alat buktinya saya nyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Demikian pemeriksaan persidangan hari ini sudah dilakukan perbaikan dan perbaikan sudah Saudara sampaikan, maka dengan demikian persidangan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.15 WIB**

Jakarta, 19 Desember 2018  
Panitera,

t.t.d.

**Kasianur Sidauruk**  
NIP. 195701220198303 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.